



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan ketahanan pangan yang meliputi pemantapan ketersediaan pangan, distribusi pangan, diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan di Kota Kediri, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, murah dan terjangkau.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi ;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan nasional ;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. KETUA : WALIKOTA KEDIRI
 - b. KETUA HARIAN : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - c. SEKRETARIS : KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
Merangkap anggota
 - d. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS PERTANIAN
 2. KEPALA DINAS KESEHATAN
 3. KEPALA BAPPEDA

4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
8. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
10. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
11. KEPALA DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
12. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
13. KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
14. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
15. KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
16. KEPALA BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
17. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DATA
ELEKTRONIK
18. KEPALA BAGIAN HUKUM
19. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
20. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
21. DIREKTUR PDAM KOTA KEDIRI
22. PIMPINAN BRI CABANG KEDIRI
23. PIMPINAN BANK JATIM CABANG KEDIRI
24. KEPALA SUB DOLOG DIVRE VI KEDIRI
25. UNSUR KODIM 0809 KEDIRI
26. UNSUR POLRESTA KEDIRI
27. ADMINISTRATUR PG. PESANTREN BARU
28. ADMINISTRATUR PG. MRICAN
29. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEDIRI
30. REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 1097 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 3 Agustus 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR